



PUTUSAN

Nomor: 169/Pid.C/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF KADAR ROCHMAN** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **“Memasang Reklame SPBU 4455211 Tidak Memiliki Ijin”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu, tanggal 3 November tahun 2021** oleh **Nasrulloh, SH.** selaku Hakim, didampingi oleh **MV. Nanik Setiasih,** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

MV. Nanik Setiasih

Nasrulloh, S.H.